



Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan  
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

# RENCANA STRATEGIS

## TAHUN 2020 - 2024



@PPSBelawan



PPS Belawan



[www.kkp.go.id/djpt/ppsbelawan](http://www.kkp.go.id/djpt/ppsbelawan)

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Kondisi Umum</b> .....	1
1. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) .....	2
2. Volume Produksi Perikanan Tangkap .....	3
3. Nilai Produksi Perikanan Tangkap .....	3
<b>C. POTENSI DAN PERMASALAHAN</b> .....	4
<b>D. KEDUDUKAN</b> .....	5
<b>E. TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	6
<b>F. MAKSUD DAN TUJUAN</b> .....	8
<b>G. ALUR PIKIR</b> .....	8
<b>BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	9
<b>A. Pembangunan Kelautan dan Perikanan</b> .....	9
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b> .....	13
<b>A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan</b> .....	11
<b>B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap</b> .....	18
<b>BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....	30
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	33

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan YME, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga selesailah penyusunan Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Tahun 2020-2024.


Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan tahun 2020-2024. Renstra Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program dan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yang akan dilaksanakan langsung pelabuhan perikanan dengan mendorong peran aktif masyarakat perikanan di kawasan pelabuhan perikanan selama kurun waktu tahun 2020–2024.

Rencana Strategis ( Renstra) Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan tahun 2020-2024 sebagai pedoman perencanaan bagi Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan dalam menyusun rencana kerja program dan kegiatan tahunan dalam pembangunan perikanan tangkap selama lima tahun yang berisikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta penganggaran untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen rencana strategis ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan baik untuk lingkup pelabuhan perikanan maupun stakeholder di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan serta pihak-pihak lain yang terkait.

Belawan, 26 Juli 2021

Kepala Pelabuhan,



The image shows a circular official stamp from the Directorate General of Fisheries and Aquaculture, Belawan. The stamp contains the text: "KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN", "DIREKTORAT JENDERAL", "PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA", "BELAWAN", "PERIKANAN TANGKAP", and "REPUBLIK INDONESIA". A handwritten signature in black ink is written across the stamp. Below the stamp, the name "Henry M. Batubara" is printed in bold black text.

**Henry M. Batubara**

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pembangunan perikanan tangkap 2020-2024 memiliki keterkaitan erat secara langsung dengan agenda penguatan ekonomi serta pengembangan wilayah.

Kegiatan pembangunan sub sektor perikanan tangkap oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, serta pemanfaatan usaha yang baru mencapai sebesar 7,53 juta ton sampai tahun 2019.

Berbagai upaya akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta konsumsi ikan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

## **B. Kondisi Umum**

Capaian pembangunan Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2015-2019 didasarkan pada realisasi pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pembangunan perikanan tangkap. Pembangunan perikanan tangkap memiliki 3 sasaran strategis

utama yakni 1) terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan; 2) terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan, serta; 3) terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pencapaian sasaran strategis selanjutnya direpresentasikan melalui pencapaian indikator kinerja utama serta dukungan pelaksanaan kegiatan prioritas. Perkembangan kondisi umum pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan tahun 2015 -2019 sebagai berikut:

### 1. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)


Secara umum, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan bersumber dari penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Penerimaan umum bersumber dari sewa rumah dinas dan sewa bangunan, sedangkan penerimaan fungsional bersumber dari pas masuk pelabuhan, jasa kebersihan lahan yang diperhitungkan berdasarkan luas bangunan di atas lahan.

Peraturan yang digunakan dalam menerapkan tarif yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 75 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 538.059.351,- atau (29,22 %) dari target PNBP yang ditetapkan sebesar Rp. 380.836.150,- dan bila dibandingkan dengan capaian PNBP tahun 2018 terdapat penurunan penerimaan sebesar Rp. 135.533.800,- (20 %).

Adapun realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2019 terdiri dari :

- |                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Penjualan Pas Masuk            | : Rp. 159.159.000,- (29%) |
| 2. Jasa Kebersihan                | : Rp. 89.578.488,- (17%)  |
| 3. Sewa Gedung Bangunan dan Tanah | : Rp. 198.216.340,- (37%) |
| 4. Jasa Tambat dan Labuh          | : Rp. 85.035.523,- (16%)  |
| 5. Jasa Sewa Peralatan            | : Rp. 6.050.000,- (1%)    |


**Grafik 1.1.** Perkembangan Penerimaan PNBP PPS Belawan Periode Tahun 2015-2019



## 2. Volume Produksi Perikanan Tangkap

Rata-rata volume produksi perikanan tangkap di pelabuhan perikanan atau rata-rata volume produksi perikanan yang didaratkan oleh kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan pada tahun 2015-2019 menurun rata-rata sebesar 13,96% per tahun. Volume produksi perikanan yang didaratkan oleh kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan pada tahun 2015 sebanyak 49.788,29 ton dan menurun pada tahun 2019 sebanyak 27.935,09 ton. Penurunan volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan ini diakibatkan diberlakukannya Permen KP tentang larangan alat tangkap Trawl (Pukat Ikan).


**Grafik 1.2.** Perkembangan Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Belawan Tahun 2015-2019.



## 3. Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Seiring dengan peningkatan realisasi volume produksi perikanan tangkap, realisasi rata-rata nilai produksi perikanan tangkap tahun 2015-2019 juga menurun sebesar 15,49% per tahun. Nilai produksi perikanan tangkap tercatat sebesar Rp 1,148 triliun di tahun 2015 menurun signifikan menjadi Rp.540,81 milyar pada tahun 2019.

**Grafik 1.2.** Perkembangan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di PPS Belawan Tahun 2015-2019



### C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembangunan dan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan sangat mendukung akselerasi pembangunan dan pengembangan sector kelautan dan perikanan khususnya di wilayah Sumatra Utara. Berdasarkan Fungsi yang diemban unit kerja yakni sebagai pusat pendaratan dan pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan, pusat kegiatan kapal perikanan, pusat informasi dan data statistik perikanan serta beberapa kegiatan pendukung lainnya, memposisikan PPS Belawan sebagai sentra pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan. Hal ini dapat dilihat dari keragaman jenis usaha dalam kawasan yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem pengelolaan industri perikanan yang terpadu serta adanya perputaran uang tunai (real cost) yang relatif cukup besar memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap perkembangan sektor/sub sektor lainnya yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Disamping keberhasilan yang telah diraih oleh pengelola PPS Belawan, juga dalam operasionalnya tidak terlepas dari berbagai kendala teknis maupun non teknis, Secara umum permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari isu yang dihadapi dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan secara nasional yakni disamping permasalahan yang bersifat local seperti rendahnya mutu ikan yang menyebabkan menurunnya daya saing dan rendahnya nilai tambah produk yang dihasilkan, keterbatasan kapasitas dan kuantitas sarana prasarana pelabuhan yang tersedia, keterbatasan kemampuan SDM serta permasalahan lintas sektoral. Beberapa permasalahan yang dihadapi PPS Belawan dalam operasionalnya, antara lain :

- a. Menurunnya daya kompetitif produk ikan yang dihasilkan disamping karena semakin tingginya persyaratan mutu oleh Negara pengimpor (buyers) khususnya Negara Uni Eropa melalui isu lingkungan, juga disebabkan karena kurangnya kesadaran akan penggunaan es dalam penanganan ikan baik dikapal maupun didarat. Kebiasaan umum masyarakat nelayan lebih mengutamakan jumlah hasil tangkapan daripada kualitas ikan yang didaratkan.
- b. Beberapa fasilitas pokok pelabuhan seperti kavling industry, dermaga, jetty, jalan kawasan, kolam dan alur pelayaran yang mulai mengalami penurunan kapasitas akibat usia teknis ekonomi serta pengembangan beberapa fasilitas pokok yang belum tersedia anatara lain unit pengolahan air bersih dan pengolahan limbah cair,
- c. Pembangunan infrastruktur masih kurang, antara lain : peningkatan kapasitas jalan utama kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan tahun anggaran 2015 baru mencapai 1.234 M, sedangkan jalan dikawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan adalah sepanjang 4.837,8 M;
- d. Belum tersedianya sarana pengolahan air bersih (water treatment) yang standar, sehingga menyebabkan air yang sudah digunakan untuk pembuatan dan pengolahan ikan belum memenuhi standar baku mutu, hal ini berpotensi menimbulkan kontaminasi bakteri;
- e. Masih adanya lahan tidur yang kurang terawat oleh pengusaha yang sudah menyewa lahan ke Perum Perindo Cabang Belawan;
- f. Belum maksimalnya pelaksanaan K5 (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan dan Keselamatan Kerja) di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan dalam rangka mendukung kegiatan ekspor dan Blue Economy;
- g. Masih adanya Unit Pengolah Ikan (UPI) yang belum mempunyai Surat Kelayakan Produksi (SKP) sehingga belum bias mengekspor langsung ke Negara tujuan;

- h. Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Anak Buah Kapal (ABK) maupun tenaga kerja perusahaan merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian yang serius;
- i. Disamping permasalahan tersebut di atas, permasalahan yang bersifat lintas sektoral seperti adanya dualisme penentu kebijakan pengelolaan pelabuhan antara instansi PPS Belawan selaku Otorita kawasan dengan Perum Perindo Cabang Belawan selaku pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan pengelola beberapa fasilitas pokok pelabuhan, yang seringkali sangat membingungkan pengusaha/masyarakat perikanan yang ada di dalam kawasan khususnya dalam penerapan berbagai aturan kebijakan pemerintah;
- j. Dualisme penerapan tarif atas jasa kepelabuhan, baik oleh PPS Belawan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2006 dan oleh Perum Perindo Cabang Belawan yang mengacu pada SK. Direktur Utama Perum Perikanan;
- k. Adanya gangguan keamanan dilaut meliputi peredaran narkoba, penyelundupan, pencurian ikan, dan aksi perompakan atau bajak laut juga berdampak pada frekwensi keberangkatan melaut, karena nelayan takut dan enggan untuk beroperasi.

Memperhatikan keragaman aktivitas operasional PPS Belawan yang setiap tahunnya menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, permasalahan-permasalahan operasional yang dihadapi serta dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumberdaya organisasi, maka kedepan perlu dirumuskan suatu Perencanaan Strategis (RENSTRA) yang berisikan kajian sistematis, terarah dan berkesinambungan untuk menjawab berbagai tantangan serta meraih peluang yang ada, sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terealisasi dengan baik.

#### **D. KEDUDUKAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 20/PERMEN-KP/2020 tanggal 16 Mei 2020, pelabuhan perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain :

1. Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Undang-Undang RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
3. Undang-Undang RI No.18 Tahun 2008 tentang Sampah.
4. Undang-Undang RI No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut.
7. Peraturan Pemerintah RI No.75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Peraturan Pemerintah RI No.49 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan.
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 52/PERMEN-KP/2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.



11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.27/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan.
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan.
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.48/PERMEN-KP/2014 tentang Logbook Penangkapan Ikan.
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.58/PERMEN-KP/2014 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, Alih Muatan (Transshipment) di Laut dan Penggunaan Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Asing.
21. Keputusan Menteri No 52A/MEN/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.
22. Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap RI No.18/DJPT/2009 tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Sebagai Lokasi Penerapan Ketentuan Port State Measures;
23. Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap RI No.09/KEP-DJPT/2013 tentang Penetapan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala UPT Pelabuhan Perikanan yang dapat Melakukan Perpanjangan SIPI dan SIKPI Kapal Berukuran di Atas 30 (Tiga Puluh) sampai dengan 60 (Enam Puluh) GT.
24. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No 264/DPT.0/PI.540.S4/1/09 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kelaikan Penanganan dan Penyimpanan Ikan di Kapal Penangkap/Pengangkut Ikan dan Inspeksi Pembongkaran Ikan di Pelabuhan.
25. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No KEP.84/PERDJPT/2013 Tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan.

## **E. TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 20/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi: a). penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelabuhan perikanan; b). pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan; c). pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; d). pelaksanaan pemeriksaan Log Book; e). pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; f). pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan; g) pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar; h). pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana; i). pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan; j). pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; k). pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi; l). pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB); m). pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan; n). pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan o). pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan dijabarkan kedalam struktur organisasi dengan masing-masing tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1. Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;** mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kepelabuhanan, kapal perikanan, dan kesyahbandaran.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran menyelenggarakan fungsi: (a) pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan; (b) Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; (c) pelaksanaan pemeriksaan Log Book; (d) pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; (e) pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan; (f) pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar; (g) pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi; (h) pelaksanaan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB); (i) pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan; dan (j) pelaksanaan bimbingan teknis operasional pelabuhan, kesyahbandaran, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pelayanan usaha.

- 2. Bidang Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;** mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana, serta fasilitasi di pelabuhan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Kelola dan Pelayanan Usaha menyelenggarakan fungsi : (a) pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana; (b) pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan; (c) pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; dan (d) pelaksanaan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha.

3. **Bagian Tata Usaha;** mempunyai tugas pelaksanaan dan penyusunan rencana dan program, dan anggaran, rumah tangga, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan, umum, pengelolaan Barang Milik Negara, pengendalian lingkungan, serta pelayanan masyarakat perikanan.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (a) pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran; (b) pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum; (c) pengelolaan Barang Milik Negara; (d) pelaksanaan pengendalian lingkungan; (e) pelaksanaan pelayanan masyarakat perikanan; (f) pelaksanaan urusan rumah tangga; dan (g) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelabuhan Perikanan.

## F. MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan mempertimbangkan dinamika tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis, menuntut percepatan langkah strategis untuk menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat, melalui penjabaran kebijakan secara berjenjang. Maksud dan tujuan adanya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan tahun 2020 – 2024, adalah merupakan arah dan pedoman pengembangan dan operasional guna mencapai hasil yang diinginkan dalam periode kurun waktu 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2020 s/d 2024. Dalam pelaksanaannya Rencana Startegis dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis dimaksud diuraikan kedalam program dan kegiatan dengan memperhitungkan peluang, tantangan, ancaman dan hambatan yang mungkin timbul. Rencana Strategis tersebut juga merupakan komitmen organisasi dan sekaligus diharapkan mampu memberikan motivasi dan petunjuk kepada stakeholders yang terlibat dalam aktifitas operasional pelabuhan.

## G. ALUR PIKIR

Alur pikir penyusunan Renstra Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan tersaji pada gambar dibawah ini.



**Gambar 1.3.** Alur Pikir Penyusunan Renstra PPS Belawan

## BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### A. Visi dan Misi Pelabuhan

Dalam rangka mendukung program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal PerikananTangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan prioritas nasional dalam pengelolaan sumber daya kemaritiman dan kelautan serta menguatkan peran sektor kelautan dan perikanan untuk mewujudkan cita-cita nasional, PPS Belawan menetapkan Visi dan Misi PPS Belawan, yaitu

#### 1. Visi

**“Terwujudnya Penangkapan Ikan yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”.**

#### 2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, PPS Belawan menetapkan Misi pelabuhan yaitu :

- a) Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Secara Berkelanjutan;
- b) Meningkatkan Efisiensi Usaha Perikanan Tangkap.

### TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KINERJA

Sedangkan untuk menjabarkan pencapaian visi dan misi tersebut, PPS Belawan pada tahun 2021 telah menetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan.
2. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup PPS Belawan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Sasaran strategis pembangunan perikanan tangkap berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

1. Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah **“Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan”** dengan indikator kinerja:
  - a. Jumlah Nelayan yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap (nelayan);
2. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah **“Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan”**, dengan indikator kinerja:
  - a. Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Rp. Juta)

3. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah "**Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan**", dengan indikator kinerja:
  - a. Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 571 (Dokumen)
  - b. Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang telah Dikumpulkan dan Diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Laporan)
  
4. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah "**Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan**", dengan indikator kinerja:
  - a. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Ton)
  
5. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah "**Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan**", dengan indikator kinerja:
  - a. Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya (Lokasi)
  
6. Sasaran strategis kelima (SS-6) yang akan dicapai adalah "**Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan**", dengan indikator kinerja:
  - a. Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (persen)
  
7. Sasaran strategis kelima (SS-7) yang akan dicapai adalah "**Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Berdaya Saing Di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan**", dengan indikator kinerja:
  - a. Jumlah Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya (orang)
  
8. Sasaran strategis kelima (SS-8) yang akan dicapai adalah "**Pengelolaan Perizinan Sesuai Ketentuan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan**", dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (persen)
  
9. Sasaran strategis kelima (SS-9) yang akan dicapai adalah "**Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan**", dengan indikator kinerja:
  - a. IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Indeks)
  - b. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Nilai)
  - c. Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Nilai)
  - d. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Persen)
  - e. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Persen)
  - f. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Nilai)
  - g. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Nilai)

## **BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan**

Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 disusun berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan disusun untuk menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. (DJPT)
2. Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. (DJPB)
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. (DJPDS, BKIPM)
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. (DJPRL, DJPSDKP dan BKIPM)
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. (BRSDM).

Untuk mencapai 5 arah kebijakan di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kebijakan tatakelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Strategi pelaksanaan arah kebijakan di atas sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
  - a. Optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap dengan kegiatan utama meliputi:
    - 1) Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan;
    - 2) Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.
  - b. Penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dengan kegiatan utama meliputi:
    - 1) Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (Major Project) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
    - 2) Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap; dan
    - 3) Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).

- c. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan kegiatan utama meliputi:
    - 1) Eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas;
    - 2) Pengembangan lembaga pengelola WPP dan penguatan data stok sumberdaya ikan,
    - 3) Pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD); dan
    - 4) Partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan indonesia (RFMOs).
  - d. Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap dengan kegiatan utama meliputi: perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait.
  - e. Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan dengan kegiatan utama meliputi:
    - 1) Fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, optimalisasi peran LPMUKP;
    - 2) Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan, pemberdayaan kelompok nelayan perempuan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, dan penguatan kelompok usaha bersana melalui pembentukan korporasi nelayan (Major Project) berkoordinasi dengan kementerian Koperasi dan UKM dan pemerintah daerah;
    - 3) Pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi tanah nelayan; dan
    - 4) Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital.
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Optimalisasi perikanan budidaya air payau melalui major project “Revitalisasi tambak dikawasan sentra produksi udang dan bandeng” berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha.
  - b. Pengembangan perikanan budidaya air Laut
  - c. Pengembangan perikanan budidaya air Tawar
  - d. Pengembangan budidaya ikan hias
  - e. Pengembangan budidaya rumput laut
  - f. Pengembangan pakan mandiri
  - g. Penataan perizinan usaha budidaya pusat dan daerah (Provinsi)
  - h. Pembangunan fasilitas perbenihan
  - i. Pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan
  - j. Produksi induk unggul dan benih bermutu
  - k. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor
  - l. Sertifikasi cara budidaya Ikan yang Baik (CBIB), cara perbenihan ikan yang baik (CPIB), dan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB)
  - m. Sarana dan prasarana percontohan produksi serta usaha perikanan budidaya
  - n. Pembangunan infrastruktur perikanan budidaya antara lain meliputi saluran irigasi tambak dan keramba jaring apung
  - o. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)

- p. Sertifikasi lahan dan asuransi usaha perikanan budidaya
  - q. Penguatan UPT perikanan budidaya
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan
  - b. Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik (koridor)
  - c. Pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan
  - d. Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistic dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan
  - e. Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan
  - f. Pemetaan logistik hasil Perikanan di daerah
  - g. Kampanye Gerakan Masyarakat Makan Ikan
  - h. Keikutsertaan dalam promosi skala internasional dan investasi
  - i. Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Ikan
  - j. Peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri (Provinsi)
  - k. Peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen
  - l. Pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor
  - m. Partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan
  - n. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP yang dirumuskan
  - o. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan
  - p. Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP yang dibina
  - q. Kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju zero waste
  - r. Sarana rantai dingin dan peralatan pengolahan yang disediakan
  - s. Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina
  - t. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
  - u. Fasilitasi kemudahan pelaku usaha dan investasi
  - v. uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dihasilkan
  - w. Sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan
  - x. Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
  - y. Penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan
  - z. Operasional pengawasan dan penjaminan mutu hasil produk perikanan
    - aa. Sarana dan prasarana pengujian mutu
    - aa. bb. Penguatan UPT
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan
  - b. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/ atau dimanfaatkan



- c. Peningkatan produksi dan usaha garam nasional
  - d. Pembangunan sarana prasarana di kawasan wisata bahari.
  - e. Peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi
  - f. Peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/ terluar
  - g. Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya
  - h. Meningkatnya lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan dan/ atau rencana aksi pengelolaan
  - i. Pengelolaan Biofarmakologi
  - j. Fasilitasi perizinan pengelolaan perairan
  - k. Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
  - l. Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
  - m. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
  - n. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan
  - o. Pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif
  - p. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan bidang pengawasan SDKP yang efektif
  - q. Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya
  - r. Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
  - s. Penyadarytahuan masyarakat KP dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan bertanggungjawab
  - t. Operasional Pengawasan ekspor, impor dan domestic
  - u. Harmonisasi Sistem Perkarantina dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri
  - v. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan karantina
  - w. Peningkatan UPT
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Hasil riset yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan dan sektor industry
  - b. Iptek hasil kegiatan riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP yang dimanfaatkan oleh masyarakat
  - c. SDM KP peserta diklat yang terserap di di Dunia Usaha dan Dunia Industri serta membentuk startup (usaha rintisan)
  - d. Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan
  - e. Pembentukan kelompok kelautan dan perikanan mandiri
  - f. Pelatihan masyarakat KP yang bersertifikasi kompetensi
  - g. Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
  - h. Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP

- i. Peningkatan UPT
6. Tatakelola pemerintahan yang baik. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
  - a. Indeks Profesionalisme ASN
  - b. Indek SPBE
  - c. Level maturitas SPIP
  - d. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KKP
  - e. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP
  - f. Nilai / Predikat Sakip KKP

Implementasi hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatifadaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunansektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water) yang mencakup diantaranya: 1) Mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut; 2) Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan; 3) Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut; 4) Mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan; 5) Melestarikan wilayah pesisir dan laut; 6) Mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih; 7) Meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata berkelanjutan; 8) Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan; 9) Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan 10) Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menetapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

### **2. Gender**

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan

peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: 1) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat; 2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); 3) Penyiapan roadmap PUG; 4) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah; 5) Pembuatan profil gender; dan 6) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) KKP.

### **3. Modal Sosial Budaya**

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan local (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya adalah 1) Pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati; 2) Pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan 3) Pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

### **4. Transformasi Digital**

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarpras, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data serta penataan sistem perizinan berbasis web (online), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui e-commerce.

## **B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap**

### **Pendekatan Konseptual**

Pembangunan sebuah sub sektor harus mulai dikembangkan ke dalam proses yang lebih dinamis; mempertimbangkan isu terkini serta berupaya mengantisipasi tantangan di masa mendatang untuk mencapai sebuah tujuan pembangunan. Selain itu dalam kerangka sistem perencanaan nasional, pembangunan sebuah sub sektor juga sudah seharusnya memiliki referensi yang erat dengan pembangunan pada skala yang lebih luas yakni sektoral maupun nasional.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan tangkap terutama dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional pada agenda 1 “memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan” dan agenda 2 “mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan”. Agenda penguatan ketahanan ekonomi akan diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, serta akselerasi peningkatan nilai tambah. Adapun agenda pengembangan wilayah akan diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap.

Bisnis proses perikanan tangkap merupakan sebuah sistem yang menjelaskan bagaimana usaha perikanan tangkap berjalan, mulai dari penjabaran kegiatan input, interaksi antar kegiatan, sampai pada alur pencapaian output dari pembangunan sub-sektor perikanan tangkap. Bisnis proses juga biasanya mengidentifikasi keterlibatan stakeholder serta menjelaskan hubungan keterkaitannya. Dengan demikian hal tersebut menegaskan kembali bahwa dalam konteks perencanaan strategis pembangunan perikanan tangkap, penyertaan kerangka bisnis proses sebagai dasar menjadi bersifat mutlak.

Mengacu pada perkembangan terkini konsep pengelolaan perikanan, manajemen perikanan tangkap akan diperspektifkan ke dalam 3 aspek utama yakni: 1) Manajemen nelayan; 2) Manajemen sumber daya ikan; serta utilisasi keduanya melalui 3) Manajemen usaha penangkapan ikan, yang dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Manajemen Nelayan**

Manajemen nelayan terdiri dari 2 komponen utama pembentuk yakni dukungan terhadap usaha perikanan nelayan serta dukungan terhadap social security nelayan. Dukungan usaha perikanan bertujuan untuk mengakselerasi usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, seperti misalnya perbaikan mindset, peningkatan kapasitas terhadap penggunaan teknologi, serta fasilitasi akses pendanaan.

Adapun dukungan terhadap social security bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga nelayan, melalui diversifikasi usaha serta fasilitasi penyaluran jaminan kesehatan, pendidikan, maupun perbaikan lingkungan permukiman nelayan. Manajemen nelayan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan kenelayanan.

### **2. Manajemen Sumber Daya Ikan**

Manajemen sumber daya ikan terdiri dari 2 komponen utama pembentuk yakni pengaturan alokasi (sumber daya ikan dan izin) serta pemantauan pelaksanaan perizinan. Pengaturan alokasi mencakup instrumen pengalokasian SDI dan izin oleh pemerintah pusat serta proses pemberian izin baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun upaya integrasi izin pusat-daerah.


Adapun pemantauan pelaksanaan perizinan dilakukan melalui instrumen penerapan e-logbook, penempatan observer, serta peningkatan kepatuhan pada laporan LKU-LKP. Optimalisasi manajemen sumber daya ikan, utamanya akan dapat tercapai seiring konsep pengelolaan berbasis WPP diterapkan secara penuh. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dan kegiatan pengelolaan perizinan.

### **3. Manajemen Usaha Penangkapan Ikan**

Manajemen usaha penangkapan ikan berisi segala mekanisme terkait pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan oleh nelayan, sehingga sifatnya merepresentasikan irisan antara manajemen sumber daya ikan dan manajemen nelayan. Selain itu, manajemen usaha penangkapan ikan juga dapat dianggap sebagai ujung tombak sinergi antara penyediaan supply (sumber daya ikan) dan pemenuhan demand (hasil tangkapan ikan).

Mengacu pada peran strategis tersebut, manajemen usaha penangkapan ikan sebenarnya menjadi tahapan yang paling penting dalam mencapai berbagai outcome pembangunan perikanan tangkap, yakni meliputi peningkatan kelestarian sumber daya ikan, pendapatan nelayan, daya saing hasil tangkapan, kontribusi ekonomi langsung, serta multiplier effect lainnya. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan, dan kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.

Semakin tingginya faktor permintaan terhadap produk perikanan serta adanya potensi keterbatasan dukungan ekosistem perikanan, seringkali semakin mendorong ketidakseimbangan terhadap usaha penangkapan ikan yang ideal. Pembelajaran pada periode pembangunan sebelumnya tahun 2015-2019 semakin memperlihatkan bahwa tren pengelolaan perikanan tangkap di masa mendatang akan semakin mengerucut pada permasalahan supply dan demand. Untuk memenuhi keseimbangan supply-demand tersebut, hubungan 3 aspek utama dalam konsep manajemen perikanan harus berjalan secara seimbang, yakni antara aspek sosial, ekonomi serta aspek lingkungan ataupun seringkali direpresentasikan melalui hubungan antara stakeholder nelayan, pengusaha, dengan pemerintah (**Gambar 3.1**). Penggunaan pendekatan supply-demand juga dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan utama industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang telah dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.



**Gambar 3.1.** Implementasi Pendekatan Supply-Demand terhadap Manajemen Perikanan Tangkap

## Arah Kebijakan dan Strategi

Secara khusus, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan pada pembangunan sub sektor perikanan tangkap diarahkan untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, serta peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan penterjemahan arah kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke dalam 2 arah kebijakan yakni 1) Kebijakan Pokok dan 2) Kebijakan Pengarusutamaan, termasuk berbagai indikasi strategi pelaksanaan, serta penetapan kegiatan prioritas di dalamnya.



**Gambar 3.2.** Pendekatan Perencanaan Strategis Sub Sektor Perikanan Tangkap, Arah Kebijakan Utama, Serta Kegiatan Prioritas Tahun 2020-2024

### 1. Kebijakan Pokok

- a. Membuka komunikasi dengan stakeholder untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang factual. Kebijakan ini dilakukan melalui pendekatan: 1) Kajian atas regulasi dalam rangka percepatan investasi sub bidang perikanan tangkap; 2) Konsultasi publik dengan stakeholder untuk perumusan kebijakan; 3) Pendekatan ilmiah/akademik berbasis data dan pengetahuan faktual dalam perumusan kebijakan; 4) Koordinasi dengan Kementerian Koordinator dan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk penetapan kebijakan perikanan tangkap; 5) Kunjungan kerja dan diskusi stakeholders di pelabuhan perikanan dan sentra nelayan. Arah kebijakan ini dilakukan dengan basis pendekatan data faktual, keterbukaan informasi secara bertanggungjawab berbasis website dan transparansi, dan berbasis riset dan pengetahuan faktual.
- b. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap yang berkelanjutan. Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Produktivitas Sarana Prasarana Perikanan Tangkap Utamanya akan dilakukan melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi. Operasional kapal perikanan, selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan, serta kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang. Dalam hal ini artinya diharapkan perangkat armada perikanan tangkap tersebut, bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan.

Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi sarana-prasarana penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efisiensi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan. Sistem manajemen armada pun (pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional) perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan.

Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya.

Dalam upaya mewujudkan optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Restrukturisasi dan modernisasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan, mesin dan alat penangkapan ikan;
- b) Peningkatan produktivitas penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- c) Peningkatan standarisasi kapal perikanan yang memenuhi aspek laik tangkap dan laik simpan, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
- d) Peningkatan standar rancang bangun, keselamatan dan keamanan kerja di kapal perikanan;
- e) Peningkatan nilai ekonomi ikan hasil tangkapan melalui peningkatan kualitas penanganan ikan di atas kapal perikanan (CPIB);
- f) Manajemen tata kelola (pendaftaran, penandaan, persetujuan pembangunan kapal dan pemantauan operasional) kapal perikanan nasional secara elektronik dan terintegrasi;
- g) Optimalisasi dan mekanisasi penangkapan ikan dengan penerapan rekayasa teknologi penangkapan pada alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan armada perikanan tangkap; dan
- h) Perlindungan dan peningkatan kapasitas awak kapal perikanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal perikanan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan

1. Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional;

2. Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta;
3. Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan;
4. Peningkatan manajemen data armada perikanan nasional.

1) Penyediaan Infrastruktur Perikanan Tangkap yang Terintegrasi Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan outcome berupa efisiensi pengelolaan dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah, serta diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing; termasuk integrasinya dengan sektor terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/transportasi.

Pengelolaan berbasis WPP pun mendorong secara spesifik peran infrastruktur perikanan tangkap, utamanya pelabuhan perikanan untuk semakin diarahkan sebagai sentra lokasi dari setiap kegiatan perikanan tangkap di setiap WPP, serta untuk semakin mewujudkan konektivitas logistik ikan baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Artinya pelabuhan perikanan mulai memiliki tanggung jawab kewilayahan dalam menjalankan fungsinya. Untuk mendukung hal tersebut, melalui kegiatan prioritas “Pelabuhan Perikanan Unggul”, fasilitas pelabuhan perikanan akan terus dikembangkan pada tahap lebih lanjut, serta ditingkatkan perannya.

Dalam upaya penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan mutu ikan dan penerapan standarisasi ramah lingkungan melalui Eco Fishing Port, termasuk didalamnya penguatan instrumen SHTI;
- b) Penguatan SDM dan fungsi kesyahbandaran; intensifikasi pelibatan pemerintah daerah;
- c) Standarisasi ketersediaan-kualitas fisik sarana prasarana, operasional, fungsi pelayanan (ISO-9001), serta penetapan aspek hukum di wilayah kerja pelabuhan perikanan (WKOPP);
- d) Peningkatan sinergi bisnis perikanan terutama dengan sistem pengolahan dan pemasaran, termasuk melalui integrasinya dengan pasar ikan bertaraf internasional;
- e) Peningkatan keterpaduan pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPTD dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan (RIPPN); baik dari aktivitas, data dan informasi, serta peningkatan konektivitasnya melalui sistem IT, termasuk melalui pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah maupun alternatif peningkatan kelembagaannya;
- f) Penguatan manajemen risiko fasilitas, termasuk terhadap faktor alam (pendangkalan, bencana alam); dan
- g) Peningkatan fungsi operasional SKPT Merauke, SKPT Natuna, SKPT Sebatik, dan SKPT Saumlaki.



Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan

1. Alternatif pembiayaan dalam pembangunan fisik infrastruktur pelabuhan perikanan;
  2. Sinergitas beberapa regulasi sebagai landasan pengembangan PP; terkait a) Pemerintahan Daerah, khususnya pada proses pengalihan P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) PP dan b) RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil);
  3. Optimalisasi peningkatan peran PP sebagai sentra ekonomi dan pusat aktivitas nelayan; utamanya untuk memudahkan fungsi kontrol pemerintah;
  4. Intensifikasi tata kelola pengembangan PP secara nasional, baik yang melalui penganggaran APBN KKP, DAK, APBD maupun swasta.
- 3) Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

Inisiasi pengelolaan perikanan berbasis WPP telah dilakukan sejak satu dekade terakhir, namun operasionalisasinya belum optimal. Padahal sampai dengan saat ini instrumen kelengkapannya tergolong telah siap, mulai dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), Lembaga Pengelola Perikanan (LPP), infrastruktur dasar, maupun mekanisme pengaturan lainnya. Pengelolaan berbasis WPP diarahkan untuk berperan sebagai management authority yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola WPP, khususnya dalam pelaksanaan dan evaluasi RPP. Termasuk didalamnya menyelesaikan isu-isu pengelolaan perikanan, serta sebagai wadah koordinasi dan sinergi dari pengelolaan perikanan di masing-masing WPP.

Upaya pemanfaatan sumber produksi akan terus didorong dari lokuslokus potensial yang selama ini belum optimal intervensinya, seperti pada wilayah perairan umum daratan; mempertimbangkan tidak sedikit daerah yang secara geografis memiliki banyak wilayah perairan umum daratan seperti sungai dan danau. Selain itu semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global sekaligus pertimbangan terhadap kedaulatan NKRI, pemanfaatan usaha penangkapan ikan di ZEEI dan laut lepas juga akan lebih diakselerasi, khususnya pada komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol. Di sisi lainnya peningkatan sistem jaminan ketelusuran terus didorong melalui perluasan cakupan penerapan e-logbook serta penempatan observer on board pada kapal perikanan.

Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan operasionalisasi lembaga WPP dalam pengawasan, pengalokasian SDI, sinergi pembangunan pusat-daerah dan antardaerah, serta penyelesaian isu kewilayahan termasuk nelayan andon;
- b) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui kepatuhan pelaksanaan e-logbook secara nasional untuk kapal > 5 GT, serta perluasan cakupan observer di atas kapal perikanan;

- c) Penguatan basis pengalokasian sumber daya ikan, sebagai dasar optimalisasi pemanfaatan;
- d) Peningkatan produktivitas perairan umum daratan, melalui perluasan cakupan pendataan serta pengembangan LP3D (Lembaga Pengelolaan Perikanan Perairan Darat);
- e) Peningkatan produktivitas ZEEI dan laut lepas, khususnya melalui pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol; serta mendorong kerjasama bilateral, regional dan internasional, khususnya pada forum RFMO; dan
- f) Mendorong sertifikasi dan sistem ketertelusuran (traceability) hasil tangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan

- 1) Penguatan basis data pengalokasian SDI; intensifikasi koordinasi dengan otoritas penyusun stok SDI dan akademisi (backward linkage);
- 2) Penguatan fungsi manajemen pemanfaatan SDI melalui pengendalian perairan overfishing dan optimalisasi perairan underfishing; Intensifikasi koordinasi dengan unit kerja pemanfaatan usaha (forward linkage), seperti dalam alokasi izin, kapal, dan pengembangan PP;
- 3) Intensifikasi koordinasi dengan Pemda terkait operasionalisasi WPP, penyelesaian andon, pemanfaatan perairan umum daratan.
- 4) Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap

Upaya pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fisheries (IUUF) sejauh ini telah terbukti mampu berkontribusi pada pemulihan stok sumber daya. Melanjutkan momentum baik tersebut, perizinan didorong untuk menjadi instrumen pengakselerasi usaha (dengan otoritas pemerintah terus melakukan penyederhanaan sistem) yang bertanggungjawab (dengan pelaku usaha semakin tertib aturan).

Dalam rangka mendukung pengelolaan berbasis WPP, alokasi dan evaluasi izin dari otoritas nasional harus menjadi acuan dasar untuk diaplikasikan secara ketat, termasuk di tingkat daerah. Sebagai langkah awal, upaya integrasi perizinan perlu diintensifkan, yakni antar K/L (KKP dan Kemenhub) maupun antara pusat-daerah (KKP dan Pemda). Dengan cakupan pengaturan yang luas dan bersifat antar kewenangan tersebut, pemutakhiran penggunaan e-service dan platform yang terintegrasi perlu terus didorong untuk membangun sistem perizinan yang real-time, transparan, dan terukur.

Dalam upaya mengimplementasikan reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan dan penyebarluasan SILAT;
- b) Sinergi mekanisme perizinan usaha penangkapan ikan dengan Kemenhub, termasuk upaya integrasi maupun intensifikasi pelaksanaan gerai di daerah;
- c) Sinergi sistem perizinan pusat dan daerah yang lebih tertata;
- d) Pemutakhiran dan peningkatan inovasi pelaksanaan e-services;

- e) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan usaha perikanan tangkap; dan
- f) Implementasi perizinan berdasarkan alokasi usaha penangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan

1. Sinergitas regulasi terkait Pemerintahan Daerah; kewenangan perizinan dan penerbitan BPKP oleh pemerintah daerah
2. Sinergitas peraturan daerah (Perda) terkait sistem perizinan, dalam upaya mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah
3. Inovasi teknologi dalam pelaporan usaha untuk meningkatkan kualitas data pemanfaatan SDI dan potensi pendapatan Negara

- 5) Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan Mengacu pada pembelajaran sebelumnya bahwa program bantuan sebenarnya secara akumulatif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, namun dengan beberapa catatan seperti perlunya pelibatan aktif pemerintah daerah maupun nelayan itu sendiri. Dengan demikian kedepannya program serupa perlu didorong agar lebih memperhatikan perspektif stakeholder utama nelayan serta memposisikan DJPT bukan hanya sebagai pelaksana lapangan, melainkan juga koordinator dari sistem perlindungan nelayan yang lebih luas.

Pada dasarnya pemenuhan social security masih menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat miskin, termasuk nelayan. Kebutuhan biaya hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan keluarga, serta perbaikan lingkungan, mendorong nelayan untuk memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dari hasil penangkapan ikan. Sehingga secara psikologis, nelayan akan sangat sensitif terhadap segala perubahan sistem yang dapat mempengaruhi tingkat penghasilannya. Pemenuhan kebutuhan dasar dimaksudkan juga agar nelayan lebih resisten terhadap ketidakpastian usaha penangkapan ikan, sekaligus untuk membentuk jaring pengaman sosial yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi force majeure seperti bencana alam.

Dalam hal ini peran DJPT perlu dipertegas yakni untuk memfasilitasi peningkatan usaha nelayan serta sebagai koordinator/penyedia data kenelayanan yang akurat untuk memfasilitasi bantuan antar sektor. Peran nelayan maupun pemerintah daerah pun perlu disinergikan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan nelayan secara tepat maupun mencegah timbulnya perbedaan persepsi antara nelayan dan pemerintah. Dalam upaya pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan kualitas hidup nelayan melalui pengembangan kampung nelayan maju;
- b) Perlindungan dan bantuan nelayan melalui bantuan premi asuransi nelayan, termasuk perluasan skema asuransi mandiri, bantuan sarana penangkapan ikan, dll;
- c) Pemberdayaan kapasitas nelayan terhadap risiko mata pencaharian melalui diversifikasi usaha, peningkatan kewirausahaan serta literasi manajemen keuangan;
- d) Peningkatan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari aspek permukiman (KemenPUPR), kesehatan (Kemenkes), Pendidikan (Kemendikbud), lingkungan (KemenLHK), dll;

- e) Penguatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan; inovasi akses permodalan dan intensifikasinya termasuk melalui akses LPMUKP dan sertifikasi hak atas tanah nelayan, serta inisiasi pengembangan korporasi nelayan; dan
- f) Penguatan informasi kenelayanan melalui intensifikasi pelibatan daerah dan komunikasi dengan nelayan.

#### Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan

1. Penguatan database kenelayanan untuk menjangkau kerjasama pemberdayaan-perlindungan nelayan dengan lintas sektor, pemda, swasta;
2. Penguatan jalur & mekanisme komunikasi dengan nelayan untuk pemetaan kebutuhan nelayan secara tepat dan responsif;
3. Mengarusutamakan nelayan sebagai subjek pemberdayaan, melalui perubahan mindset dan kapasitas nelayan untuk mandiri; bukan lagi hanya sebagai objek.
- c. Reformasi Birokrasi DJPT menuju birokrasi yang lebih berkualitas Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka implementasi RB DJPT berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional yang dilakukan melalui 5 pendekatan, yaitu: 1) Human Capital; 2) Organisation Capital (Right Sizing Organisation); 3) Financial and Planning Capital; 4) Information Capital, serta 5) Control Capital.

Di masa mendatang, tantangan sub-sektor perikanan tangkap diprediksi akan semakin besar, baik pada lingkup sektoral maupun global. Dengan demikian maka peran organisasi kesekretariatan perlu didorong bukan hanya terfokus pada fungsi administratif kesekretariatan saja melainkan juga mulai memperkuat fungsi sebagai unit kerja think-tank; berperan dalam memberikan berbagai saran-pertimbangan, memberikan respon cepat (quick analysis), serta mengembangkan teori dan model pembangunan perikanan tangkap. Kesekretariatan juga perlu lebih membuka diri untuk mempermudah koordinasi lintas sektor.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, beberapa strategi secara spesifik diarahkan untuk: 1) Peningkatan inovasi program; 2) Intensifikasi manajemen berbasis IT; 3) Peningkatan skala kerjasama bidang perikanan tangkap baik di lingkup KKP (antar Eselon I) maupun Nasional (antar K/L, Pemda, BUMN, swasta); 4) Penerbitan peraturan terkait proses bisnis perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan; 5) Harmonisasi dan revisi regulasi terkait; dan 6) Penguatan manajemen data, dengan pendataan yang lebih menyeluruh.

K/L LAIN	PEMDA	KKP
<b>PU-PERA</b> Jalan / Rumah / Dermaga Pelabuhan / air bersih	Penyiapan lahan	Tata ruang/zonasi/masterplan
<b>KEMEN-ATR</b> Sertifikasi Tanah Nelayan	Identifikasi permasalahan di daerah	Sarana Sistem Rantai Dingin
<b>KEMENDAGRI</b> Percepatan P3D, sinergi pusat-daerah	Identifikasi / pengurusan administrasi / penyaluran bantuan	Penyuluhan, Pelatihan, Penguatan kelembagaan kelompok
<b>KEMEN-KOPERASI</b> Pembentukan / Pembinaan Koperasi	Manajemen data kenelayanan	Riset teknologi perikanan tangkap
<b>KEMHUB</b> Pengukuran GT, dokumen kapal	Partisipasi pada forum kelembagaan WPP	Pengawasan SDKP
<b>KEMENDES</b> Sinergi dana desa, desa nelayan	Sinergi pembiayaan kegiatan prioritas nasional di daerah	Sarana Pemasaran
<b>KEMENKOMAR</b> Koordinasi / sinkronisasi, peluang investasi	Menggalang dukungan pembangunan dari pihak swasta maupun pihak lainnya	<b>BUMN</b>
	Integrasi sistem perizinan	<b>Swasta</b>
	Pengembangan pelabuhan	

**Gambar 3.3.** Pemetaan Dukungan Stakeholder Potensial terhadap Pembangunan Perikanan Tangkap

## 2. Kebijakan Pengarusutamaan

### a. Tujuan Pembangunan berkelanjutan

Strategi pelaksanaan meliputi: 1) Penerapan konsep ekonomi hijau; 2) Penerapan konsep eco fishing port; 3) Alternatif penggunaan bahan bakar gas untuk kapal perikanan; 4) Inovasi teknologi API ramah lingkungan.

### b. Gender

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penguatan peran wanita nelayan dalam usaha perikanan tangkap.

### c. Modal sosial budaya

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui pengaplikasian kearifan lokal dalam kegiatan penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan.

### d. Transformasi digital Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan (e-logbook, e-services perizinan, e-layar, dll).

Untuk mengakselerasi pencapaian arah kebijakan tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap telah menginisiasi beberapa kegiatan prioritas yang diharapkan dapat menjadi kunci, memberikan multiplier effect pada kegiatan lainnya, serta menghasilkan dampak langsung pada stakeholder. Kegiatan prioritas tersebut meliputi implementasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT), pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol, penyederhanaan regulasi perikanan tangkap, pengembangan pelabuhan perikanan unggul, pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU), serta armada perikanan yang kompetitif. Kegiatan prioritas setidaknya bersifat, namun tidak terbatas, sebagai akselerator setiap arah kebijakan serta terdapat unsur inovasi didalamnya. Kegiatan lainnya yang mengacu pada beberapa pertimbangan seperti dukungan legislatif dan berbagai kebijakan pimpinan lainnya masih dapat dikategorikan sebagai kegiatan prioritas dalam konteks pembangunan perikanan tangkap secara utuh.

## **Kegiatan Prioritas DJPT Gambaran Umum**

Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT), merupakan platform pengajuan izin usaha perikanan tangkap yang memungkinkan penerbitan izin dilakukan hanya dalam waktu 1 jam, dan keseluruhan prosesnya dilakukan secara online. Intensifikasi penggunaan serta berbagai pemutakhiran sistem perizinan masih terus akan dilakukan. Upaya reformasi perizinan ini merupakan salah satu gebrakan untuk meningkatkan pelayanan publik serta dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki iklim investasi perikanan tangkap. Pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol Peluang pemanfaatan investasi tuna diprediksi dapat mencapai Rp 7 Triliun. Seiring upaya diplomasi yang terus diintensifikasi dengan pengelola perikanan regional-RFMO, upaya peningkatan investasi-industrialisasi serta peningkatan kapasitas nelayan lokal pada komoditas TCT terus diakselerasi Penyederhanaan regulasi Dalam rangka mewujudkan usaha penangkapan ikan yang berkeadilan serta iklim investasi yang baik, sejumlah peraturan disederhanakan dan beralih pada hukum positif. Beberapa substansi penyederhanaan utama meliputi kemudahan perizinan, pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan yang sebelumnya dilarang, kemudahan transshipment, batasan ukuran kapal yang lebih berdaya saing di ZEEI-laut lepas serta lebih melindungi nelayan kecil di perairan kepulauan Pelabuhan Perikanan Unggul Peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai 1) pusat bisnis kelautan dan perikanan terintegrasi; 2) pusat layanan dan pendataan serta ketetelusuran yang maju, andal, dan akuntabel; serta 3) Eco Fishing Port, yakni dalam menjaga mutu ikan dan standarisasi ramah lingkungan Kampung Nelayan Maju Konsep perwujudan lingkungan permukiman nelayan yang maju, bersih, sehat dan nyaman yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan nelayan dan keluarganya. Salah satu strategi pengembangannya adalah melalui integrasi permukiman nelayan dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi, seperti pelabuhan perikanan dan kawasan wisata bahari-kuliner Armada Perikanan yang Kompetitif Untuk mewujudkan industrialisasi perikanan, diperlukan armada perikanan (kapal perikanan, alat penangkapan ikan, awak kapal perikanan), serta manajemennya yang kompetitif. Konsep yang diusung yakni pemenuhan aspek ketertelusuran (traceability), standar keamanan kapal, penanganan ikan (fish handling), serta standar keselamatan kerja.

## **Indikasi Pembangunan Kewilayahan**

Sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024 bahwa pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional harus berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian pada bagian ini akan disajikan indikasi pembangunan perikanan tangkap tahun 2020-2024 berbasis kewilayahan berdasarkan: 1) Data Eksisting, yaitu sebaran 538 Pelabuhan Perikanan per WPP serta sebaran kapal perikanan perizinan pusat per WPP; maupun 2) Data Proyeksi, terdiri dari pertumbuhan volume produksi per provinsi, pertumbuhan nilai produksi per provinsi, pertumbuhan jumlah nelayan per provinsi, pertumbuhan NTN per provinsi, pertumbuhan volume produksi per WPP, produksi komoditas TCT per WPP, serta produksi komoditas utama per WPP.

## BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Indikator kinerja Tahun 2020-2024 Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan telah ditetapkan sebagaimana table dibawah ini:

**Tabel 4.1** Matrik Target Indikator Kinerja PPS Belawan Tahun 2020-2024

KODE	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>								
SS 1	Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	1	Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan) (IKU)	50	100	125	150	200
SS 2	Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	2	Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Rp. Juta) (IK)	580.08	612.61			
SS 3	Sumber daya ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	3	Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (unit) (IKU)	100	105	110	115	120

SS 4	Tata kelola sumber daya ikan bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	4	Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen) (IK)	100	100	100	100	100
		5	Jumlah lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP) (IKU)	1	1	1	1	1
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>								
SS 5	Produktivitas Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	6	Jumlah Produksi Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Ton) (IKU)	18,251.83	18,360.00	18,720.00	22,464.00	26,956.80
		7	Jumlah pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan Samudera Belawan (IKU)	1	1	1	1	1
		8	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (IKU)	75	80	81	82	83
		9	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang) (IKU)	200	210	220	231	242
		10	Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (lokasi) (IK)	1	1	1	1	1
		11	Persentase penyampaian informasi perizinan pusat - daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (%) (IK)	100	100	100	100	100



<b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b>								
SS 6	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	12	Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (IK)	45.1	45.1	45.1	45.1	45.1
		13	IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (IK)	72	72	72	72	72
		14	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (nilai) (IK)	85	85.15			
		15	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (IKU)	Baik (88)	89			

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Tahun 2020-2024,

maka diperlukan pendanaan baik dari APBN. Adapun kegiatan dan anggaran Tahun 2020-2024 Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan untuk Program Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2** Rencana Pendanaan Kegiatan dan Anggaran di PPS Belawan Tahun 2020-2024

Kode	Program Kegiatan	Alokasi Anggaran (Juta Rupiah)					Lokasi	APBN (Pusat/DK/TP)
		2020	2021	2022	2023	2024		
<b>1</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>	<b>1,234,351,000</b>	<b>3,776,223,000</b>				Belawan	Pusat
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	10,000,000	16,500,000				Belawan	Pusat
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1,156,351,000	3,550,000,000				Belawan	Pusat
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	18,000,000	71,131,000				Belawan	Pusat
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	50,000,000	138,592,000				Belawan	Pusat
<b>2</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>11,242,821,000</b>	<b>11,381,571,000</b>				Belawan	Pusat
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	11,242,821,000	11,381,571,000				Belawan	Pusat
<b>TOTAL</b>		<b>12,477,172,000</b>	<b>15,157,794,000</b>					

## **BAB V. PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020–2024 merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Ditjen Perikanan Tangkap, sehingga penyusunan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Renstra Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional menjadi prioritas utama, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Ditjen Perikanan Tangkap. Namun demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Ditjen Perikanan Tangkap juga dihasilkan berkat adanya dukungan seluruh jajaran pegawai pelabuhan, instansi terkait dan stakeholder dikawasan pelabuhan perikanan. Kerja keras dari seluruh pimpinan dan staf Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Ditjen Perikanan Tangkap dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Ditjen Perikanan Tangkap yang tertuang dalam Rencana Strategis ini.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**  
**PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN**

Alamat : Jl. Gabion Belawan – Kota Medan Kode Pos 20 Sumatera Utara  
Telp. (061) 6941016 – Fax. (061) 6940329 - Email. pps\_belawan@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN**

**NOMOR: B.1350/PPSB/TU.110.A/VII/2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN  
TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengacu kepada perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Tahun 2020-2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan tentang Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra PPS Belawan Tahun 2020-2024.


KEDUA : Renstra PPS Belawan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Renstra PPS Belawan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dijadikan

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja PPS Belawan setiap tahunnya pada periode Tahun 2020-2024;

- KEEMPAT : Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PPS Belawan Tahun 2020-2024;
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belawan  
Pada Tanggal Belawan, 26 Juli 2021  
Kepala Pelabuhan Perikanan  
Samudera Belawan,



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, KKP di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jakarta